

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan perlindungan hak pekerja pada PT X merupakan hasil dari sinergi antara regulasi pemerintah dan penerapan di tingkat perusahaan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Meskipun secara normatif perusahaan telah menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan pemenuhan substansial terhadap kesejahteraan pekerja.

Perusahaan telah memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai UMK Jepara dan tepat waktu. Namun, prinsip “kelayakan” belum terpenuhi secara substantif karena nominal upah hanya mencukupi kebutuhan minimum. Dampaknya, pekerja masih bergantung pada lembur untuk menutupi kekurangan pendapatan, menandakan bahwa kesejahteraan belum benar-benar terjamin. Perusahaan mengakui keberadaan serikat pekerja dan menyediakan fasilitasnya. Namun, serikat pekerja cenderung tidak independen dan lebih berpihak pada kepentingan perusahaan. Dampaknya, kebebasan berserikat dan berpendapat hanya bersifat simbolik, sehingga aspirasi pekerja sulit tersalurkan secara substantif.

Secara keseluruhan, implementasi perlindungan hak pekerja di PT X menunjukkan kemajuan dalam aspek normatif dan administratif, tetapi belum mencapai perlindungan substantif yang berorientasi pada kesejahteraan sejati. Negara perlu memperkuat pengawasan substantif terhadap pelaksanaan hak-hak

pekerja dan memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan tidak berhenti pada tataran kepatuhan hukum, melainkan menjadi instrumen keadilan sosial yang memanusiakan pekerja.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja dalam kebijakan ketenagakerjaan, baik pada aspek upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, maupun hak berorganisasi, masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat sinergis antara perusahaan, pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan, serta pekerja agar prinsip hubungan industrial yang berkeadilan dan manusiawi dapat benar-benar terwujud.

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip perlindungan yang substantif, bukan sekadar kepatuhan administratif. Pengelolaan upah hendaknya tidak hanya berorientasi pada batas minimum (UMK), tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak pekerja serta mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial dan psikologis. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan sistem komunikasi dua arah yang lebih terbuka melalui revitalisasi serikat pekerja yang independen dan aktif. Pelatihan keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri, dan penegakan budaya K3 juga harus

diperkuat agar keselamatan tidak hanya menjadi kewajiban formal tetapi menjadi nilai perusahaan yang hidup di setiap lini produksi.

2. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara

Dinas perlu memperluas fungsi pembinaannya menjadi lebih proaktif dengan melakukan monitoring rutin dan pendampingan terhadap perusahaan, terutama dalam penerapan hak-hak normatif pekerja. Dinas juga dapat berperan sebagai mediator antara pekerja dan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara dialogis sebelum masuk ke tahap sanksi. Selain itu, peningkatan sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, pelatihan advokasi bagi pekerja, serta pembentukan forum komunikasi tripartit tingkat kabupaten dapat menjadi langkah strategis agar kebijakan perlindungan pekerja lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan lokal Jepara.

3. Bagi Satuan Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawasan perlu bertransformasi dari sekadar verifikasi administratif menjadi evaluasi substantif atas pemenuhan kesejahteraan pekerja. Pengawas diharapkan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap upah minimum, tetapi juga menilai apakah sistem pengupahan benar-benar menjamin kehidupan layak bagi pekerja. Koordinasi antara pengawas provinsi dan dinas kabupaten harus diperkuat, khususnya dalam hal pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut rekomendasi. Pengawas juga sebaiknya meningkatkan transparansi dan pelibatan publik dalam proses pengawasan agar pekerja memiliki saluran aman

untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut adanya tekanan dari pihak perusahaan.

4. Bagi Pekerja

Pekerja perlu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa hak-hak mereka tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi harus diperjuangkan melalui solidaritas dan keterlibatan aktif dalam serikat pekerja yang independen. Pekerja diharapkan lebih berani menggunakan hak cuti, menyampaikan aspirasi, dan melaporkan pelanggaran dengan tetap menjunjung etika kerja dan tanggung jawab profesional. Penguatan literasi hukum ketenagakerjaan serta partisipasi dalam pelatihan-pelatihan keterampilan dan advokasi juga penting agar pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan industrial.

4.3 Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Pertama, keterbatasan terletak pada aspek ruang lingkup dan lokasi penelitian yang hanya berfokus pada satu perusahaan garmen di Kabupaten Jepara. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan keseluruhan kondisi implementasi kebijakan ketenagakerjaan di sektor industri garmen Kabupaten Jepara secara luas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas, sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif dan interpretatif berdasarkan konteks lapangan yang spesifik.

Keterbatasan muncul dari keterbatasan akses terhadap data dan dinamika hubungan industrial yang bersifat sensitif. Beberapa informasi terkait kebijakan internal perusahaan dan data kesejahteraan pekerja tidak dapat diungkap secara menyeluruh karena pertimbangan kerahasiaan perusahaan maupun etika penelitian. Selain itu, faktor waktu penelitian yang relatif singkat serta keterbatasan observasi langsung terhadap seluruh proses implementasi kebijakan menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan longitudinal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak perusahaan, serta memadukan metode kuantitatif agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan terukur.